



**PUTUSAN**

Nomor: 216K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HOTEL BESTIN**, berkedudukan Tuparev Nomor 386 Karawang, diwakili oleh Denny Reyanto, Direktur Utama PT Karya Liemas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Keng Joe Hok, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Wira Dharma" beralamat di Jalan Kali Timur Nomor 3 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015,  
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

**L a w a n**

1. **ANI SETIANI**, bertempat tinggal di Graha Pratama Permai A2/44A RT 023/008, Krawang Timur,
2. **AYI TAUFIK**, bertempat tinggal di Puriasih Permai Blok D7 RT 003 /027, Karawang Timur
3. **ADE UMAN**, bertempat tinggal di Krajan 1 RT 006/003 Suka Merta Rawamerta,
4. **ASEP SOPANDI**, bertempat tinggal di Krajan Barat RT 006/002 Pasirukem Cilamaya-Karawang,
5. **DODI**, bertempat tinggal di Adiarsa Pusaka RT 04/07 Adiarsa Barat-Karawang,
6. **ENDI SUNJAYA**, bertempat tinggal di Blok Jumat RT 002/001 Cisambeng-Palasah,
7. **EVA YD**, bertempat tinggal di Pesona Kalang Suria RT 018/ 006 Rengas-Dengklok,
8. **ELA SARI**, bertempat tinggal di Pasirjengkol RT 006/012 Tj. Pura Karawang-Barat,
9. **HENDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Otista Johar Barat RT 002/017 Karawang-Timur,
10. **HERNO PURWADI**, bertempat tinggal di Sukasari RT 001/004 Karawang Wetan-Krawang Timur,
11. **HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Otista Nomor 16 RT 003/007 Karawang Wetan-Krawang,

Halaman 1 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **JARKASIH**, bertempat tinggal di Kp. Pagadungan RT 003/005 Purwasari;
13. **JUMADI**, bertempat tinggal di Lubang Sari RT 004/013 Karawang Wetan-Krawang Timur,
14. **KARSONO**, bertempat tinggal di Kp. Bulak Jalan Pintu Air Nomor 52 RT 002/010-Pondokmelati,
15. **KOSASIH**, bertempat tinggal di Karees RT 03/12 Palumbonsari-Karawang Timur,
16. **KESMAR SINAGA**, bertempat tinggal di Jatirasa Timur RT 001/010 Karangpawitan-Krawang Barat,
17. **LUKMANUL HAKIM**, bertempat tinggal di Dusunciranggon v RT 023/005 Majalaya-Krawang,
18. **LISMA RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Margaluyu Timur RT 31/14 Ciasem-Subang,
19. **LUCKY. L**, bertempat tinggal di Jalan KH Hasyim Ashari RT 002/006 Karawang-Barat,
20. **LILI EFENDI**, bertempat tinggal di Bakti Jaya RT 015/005 Batu Jaya -Karawang,
21. **NACEP SOBARI**, bertempat tinggal di Jalan Maja Barat RT 013/003 Margasari Karawang-Timur,
22. **QOSHID**, bertempat tinggal di Dusun Cikalong Girang RT 022/012 Cilamaya Wetan,
23. **ROJAI**, bertempat tinggal di Pesona Parahiyangan Blok E5 RT 005/014 Karawang Timur,
24. **SURYADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan IV RT 001/009 Telagasari-Karawang,
25. **SANTI SUSANTI**, bertempat tinggal di Telukmungskalpintu RT 003/013 T.J. Mekar-Krawang Barat,
26. **SARDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 003/003 Bojongsari-Kedung Waringin,
27. **SUMARNA HK**, bertempat tinggal di Dusun Ciranggon V RT 023/005 Majalaya-Krawang,
28. **SANYI SULASTRI**, bertempat tinggal di Krajan 1 RT 003/001 Warung Bambu-Karawang Timur,
29. **SAUD**, bertempat tinggal di Jatisari Barat RT 001/002 Karang Pawitan-Krawang,

Halaman 2 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **SUMARNA ME**, bertempat tinggal di Dusun 3 Pasirela RT 013/006 Pasir jengkol-Majalaya,
31. **TASKIM MUHRIJI**, bertempat tinggal di Dusun Ciranggon V RT 022/005, Majalaya Krawang,
32. **TATANG SYAEFUDIN**, bertempat tinggal di Sukasari RT 002/004 Karawang Wetan,
33. **TATANG ISKANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Rawasari RT 007/002 Telagasari-Karawang,
34. **WASKIM**, bertempat tinggal di Blok Selasa RT 003/001 Tegal Aren-Ligung,
35. **WARSAD**, bertempat tinggal di Tegal Tanjung RT 002/019 Karang Pawitan-Karawang, kesemuanya warga Negara Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanita Susilawati, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM) Kabupaten Bandung dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor PBHBM di Terminal Cileunyi Ruko Nomor 1 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;  
Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

1. Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu berupa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Penggugat sebagai pekerja/buruh bekerja;

Halaman 3 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di Jalan Tuparev No 386 A Karawang, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
- B. Peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan dasar hukum gugatan.
  1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dari Tergugat sejak tahun 1991;
  2. Bahwa Tergugat adalah hotel terbesar di Karawang dan menjadi pilihan tamu-tamu yang berkunjung ke Karawang dengan jumlah buruhnya sekitar 100 orang;
  3. Pasca kerusuhan Mei 1998, hotel mengalami penurunan tamu secara signifikan, berimbas pada pemutusan tenaga kerja satu per satu sejak tahun 2002, hingga pada tahun 2012 hanya tersisa 35 orang buruh yang bekerja pada Tergugat;
  4. Bahwa Para Penggugat menerima upah minimum yang tidak sesuai dengan upah minimum (UMK Tahun 2013) Karawang;
  5. Bahwa berdasarkan dari upah minimum yang tidak sesuai maka Para Penggugat mengajukan perundingan dengan Tergugat mengenai tuntutan sesuai dengan upah minimum kota Karawang tahun 2013;
  6. Bahwa tanggal 25 Februari 2013 Para Penggugat melakukan perundingan yang pertama dengan pihak Tergugat, tetapi tidak menemui titik temu.
  7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Para Penggugat melakukan perundingan kembali yang kedua dengan pihak Tergugat, tetapi tidak menemui titik temu;
  8. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 Para penggugat melakukan perundingan kembali untuk yang ketiga kalinya, akan tetapi tidak menemui titik temu dan dinyatakan *deadlock*;
  9. Bahwa pada tanggal 21 maret 2013, Para penggugat melakukan aksi mogok kerja sampai 21 juni 2013;
  10. Bahwa pada tanggal 10 juni 2013, Tergugat memutuskan hubungan kerja secara sepihak (PHK) kepada Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3): "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)

Halaman 4 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

11. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Para Penggugat memperpanjang masa aksi mogok kerja sampai tanggal 21 September 2013 yang bertempat di areal Tergugat;
12. Bahwa Para Penggugat menerima di PHK dengan tuntutan kompensasi berupa Uang pesangon sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memakai UMK Kota Karawang tahun 2013;
13. Bahwa pada bulan Maret 2014 Para Penggugat melakukan mediasi yang disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang yang menghasilkan beberapa point diantaranya:
  - a. Bahwa perusahaan telah diundang dan dipanggil masing-masing sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir maka keterangan pihak pekerja adalah dianggap benar karena perusahaan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
  - b. Bahwa para pekerja, Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) menuntut kenaikan upah adalah dapat dipahami karena itu merupakan hak pekerja;
  - c. Bahwa pekerja Sdri. Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) menerima PHK dengan tuntutan uang pesangon adalah merupakan hal yang wajar. Maka berdasarkan keterangan-keterangan diatas untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut, maka Mediator:"  
mengajukan:
    1. Agar pihak perusahaan Bestin Hotel & Restoran memberikan hak-hak kepada Sdri. Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana terlampir dalam lampiran;
    2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
    3. Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial."Bahwa berdasarkan anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menerima isi Anjuran tersebut dengan jumlah keseluruhan hak atas

Halaman 5 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan Rp2.049.400.000,00 (dua miliar empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan (perincian terlampir 2);

14. Bahwa pada bulan Maret 2014 telah keluar Risalah Mediasi;
15. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 151 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:  
"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";
16. Bahwa Para Penggugat belum menerima gaji pada bulan Mei 2013 dari pihak Tergugat, dengan demikian Para Penggugat berhak menerima gaji bulan Mei dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) (rincian lampiran1);
17. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima gaji selama proses penyelesaian sengketa hubungan industrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Serta Tergugat setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak mengijinkan kembali Penggugat untuk bekerja kembali, Maka Tergugat telah melanggar Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya "Dengan demikian, Para Penggugat berhak mendapatkan upah sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum berkekuatan tetap/"*incracht*. Para Penggugat berhak atas gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2013 dengan UMR terakhir Kota Karawang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Para Tergugat yang belum dibayarkan pada bulan Mei dengan total keseluruhan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ( rincian terlampir 1);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Hotel Bestin (Tergugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses dari bulan Juni sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/"*incracht*" dengan gaji terakhir sesuai UMK karawang Tahun 2013 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah )
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon/hak-hak (UPMK) Penggugat sebesar Rp2.049.400.000,00 (dua miliar empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (rincian terlampir 2);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah memberikan putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 20 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mewajibkan Tergugat membayar upah bulan Mei tahun 2013 kepada Para Penggugat setiap orangnya sebesar Rp2.000.000,00 dan/atau untuk 35 Penggugat sebesar  $35 \times 1 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$  (tujuh puluh juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Sdr. Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) Putus Hubungan Kerja (PHK) terhitung tanggal 10 Juni Tahun 2013;
3. Menyatakan Penggugat Sdr. Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) berhak mendapat uang pesangon sebesar Rp1.230.500.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) terperinci sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon
01	Ani Setiani	Rp34.500.000,00;
02	Ayi Taufik	Rp36.800.000,00;
03	Ade Uman	Rp34.500.000,00;
04	Asep Sopandi	Rp34.500.000,00;
05	Dodi	Rp36.800.000,00;
06	Endi Sunjaya	Rp36.800.000,00;
07	Eva YD	Rp36.800.000,00;

Halaman 7 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



08	Ela Sari	Rp34.500.000,00;
09	Hendiyanto	Rp39.100.000,00;
10	Herno Purwadi	Rp36.800.000,00
11	Hendra	Rp34.500.000,00;
12	Jarkasih	Rp36.800.000,00;
13	Jumadi	Rp34.500.000,00;
14	Karsono	Rp36.800.000,00;
15	Kosasih	Rp36.800.000,00;
16	Kesmar Sinaga	Rp36.800.000,00;
17	Lukmanul H	Rp34.500.000,00;
18	Lisma Rahayu	Rp34.500.000,00;
19	Lucky L	Rp39.100.000,00;
20	Lili Efendi	Rp34.500.000,00;
21	Nacep Sobari	Rp34.500.000,00;
22	Qoshid	Rp34.500.000,00;
23	Rojai	Rp32.200.000,00;
24	Suryadi	Rp16.100.000,00;
25	Santi Susanti	Rp32.200.000,00;
26	Sardi Susanto	Rp34.500.000,00;
27	Sumarna HK	Rp34.500.000,00;
28	Sanyi Sulastri	Rp34.500.000,00;
29	Saud	Rp36.800.000,00;
30	Sumarna ME	Rp36.800.000,00;
31	Taskim Muhriji	Rp39.100.000,00;
32	Tatang S	Rp36.800.000,00;
33	Tatang Iskandar	Rp36.800.000,00;
34	Waskin	Rp34.500.000,00;
35	Warsad	Rp36.800.000,00;
	Jumlah	Rp1.230.500.000,00;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp631.000,00  
( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 20 Januari 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat dan Para Penggugat melalui kuasanya

Halaman 8 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2015 dan pada tanggal 6 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 dan pada tanggal 20 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2015 dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Februari 2016, kemudian baik Tergugat maupun Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Memori Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung yang dimohonkan untuk dapat dilakukan pemeriksaan kasasinya diatas, telah terjadi kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum, seperti dimaksud sebagai salah satu alasan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985;
2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan-keberatannya sebagai alasan hukum permohonan kasasi, agar supaya Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan keberatan dimaksud secara sistimatis dan tepat, maka Pemohon Kasasi akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai pokok pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung yang manakah keberatan dimaksud ditujukan;

Halaman 9 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung telah berpendapat:

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, Pemohon Kasasi perlu menegaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak membaca dan mempelajari fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan baik dalam bentuk bukti surat dengan secara baik dan secara teliti;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak mempelajari fakta-fakta, bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pengusaha yang beritikad baik dengan telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya dengan baik;

5. Bahwa Pemohon Kasasi adalah suatu Perseroan Terbatas dengan nama PT Karya Liemas Lantai Genting Beton Manufacture/Karya Liemas (K. L) yang berdiri sejak tahun 1982;

6. Perlu dijelaskan, bahwa pada  $\pm$  tahun 1991 orang tua Pemohon Kasasi mulai mengurus perijinan dan membangun hotel dengan nama Hotel Bestin yang mulai beroperasi  $\pm$  tahun 1993 atau 1994, sesuai dengan Bukti T-1 Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam persidangan.

Bahwa seluruh operasional hotel tersebut dikelola oleh orang tua Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui, mengikuti, dan mengurus operasional hotel tersebut sampai pada tahun 2010, baru hotel tersebut dikelola oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi pada tahun 2012 pengurusan operasional hotel diambil alih dan dikelola oleh saudari Sandra Tanty;

7. Bahwa pada tahun 2013 Para Termohon Kasasi mengundang Pemohon Kasasi untuk membahas kenaikan UMK tahun 2013, atas undangan Para Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi meminta kepada Para Termohon Kasasi untuk mengikutsertakan pihak Departemen Tenaga Kerja dalam rapat tersebut, akan tetapi pada waktu yang ditentukan dalam rapat, Pemohon Kasasi tidak melihat satupun pihak Departemen Tenaga Kerja;

Halaman 10 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rapat tersebut Para Termohon Kasasi meminta upah dari sebesar Rp855.000,00 menjadi Rp1.800.000,00 dan itu ditolak dengan tegas oleh Pemohon Kasasi, karena Para Termohon Kasasi hanyalah pekerja harian bebas, yang kadang bisa masuk kadang bisa tidak.  
Bahwa pada saat dilaksanakan rapat yang ke-2 antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi pernah mengajukan perampingan karyawan dari 35 (tiga puluh lima) orang menjadi 20 (dua puluh) orang dengan pertimbangan jumlah hunian hotel yang hanya berkisar antara 5 sampai 20 kamar hotel;
9. Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi didatangi oleh orang yang bernama Lukmanul dengan membawa 35 (tiga puluh lima) lembar surat yang intinya mengundurkan diri dan tidak bersedia bekerja di tempat Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi menolak ke 35 (tiga puluh lima) lembar surat tersebut, dikarenakan Hotel tidak boleh ditutup, kemudian Sdr. Lukmanul mengusulkan kepada Pemohon Kasasi untuk memberhentikan ke 35 (tiga puluh lima) orang dan menerima kembali sebagian dari ke 35 (tiga puluh lima) orang tersebut;
10. Bahwa pada awal bulan Maret 2013 *Front Office* dari hotel menerima reservasi dari Dinas Perikanan Karawang, yang rencananya akan mengadakan seminar dan menginap di hotel Pemohon Kasasi mulai pada tanggal 25 Maret 2013. Setelah adanya reservasi tersebut, kemudian Pemohon Kasasi menerima surat dari Termohon Kasasi yang isinya bahwa Pemohon Kasasi akan melaksanakan mogok massal terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013;
11. Bahwa tanggal 21 Maret 2013 Para Termohon Kasasi memulai aksi mogok, selama aksi mogok berlangsung, setiap hari Para Termohon melakukan *sweeping* dan mengusir para tamu dari hotel yang akan melakukan *check in* hotel;
12. Bahwa tanggal 25 Maret 2013, tamu hotel dari Dinas Perikanan Karawang datang *check in* di hotel Pemohon Kasasi, dimana pada saat itu Para Termohon Kasasi masih melakukan aksi demo di depan hotel Pemohon Kasasi dan tamu dari Dinas Perikanan Karawang dipersilahkan masuk oleh Para Termohon Kasasi kemudian langsung diusir oleh Para Termohon Kasasi;
13. Bahwa selama melakukan aksi demo tersebut, surat-surat, dokumen-dokumen, laporan keuangan serta data-data di computer hilang semua,

Halaman 11 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyulitkan Para Termohon Kasasi dalam mengurus surat-surat, perijinan dan pajak, termasuk untuk mengikuti proses persidangan ini.

Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi yang mengusir tamu dari Dinas Perikanan Karawang sangat merugikan Pemohon Kasasi baik secara materiil maupun immateriil, karena sejak kejadian tersebut, Pihak Dinas Perikanan meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban atas tindakan Para Termohon Kasasi;

14. Bahwa tanggal 10 Juni 2013, sehubungan dengan banyaknya masalah dalam mengelola hotel, dimana setelah ada kejadian demo, ada saja kerusakan-kerusakan yang timbul seperti genset rusak, kabel listrik diputus, Para Termohon Kasasi banyak yang tidak datang kerja, maka Saudari Sandra Tantri membuat surat pemberitahuan kepada Para Termohon Kasasi, untuk tidak dilibatkan kembali dalam pengelolaan hotel;

Dalam Pokok Perkara:

15. Bahwa terhadap dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung telah berpendapat:

Terhadap dasar pertimbangan, tentang Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap bukan pekerja harian, telah dipertimbangkan:

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung yang menyatakan "terhadap dalil Pemohon Kasasi menyatakan Para Termohon Kasasi Sdr. Ani Setiani dan kawan-kawan (35 orang) bukan karyawan tetap melainkan pekerja harian bebas dan Pemohon Kasasi dapat melakukan pemecatan secara sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Penggugat cukup lama bekerja pada Pemohon Kasasi seperti tercatat pada lampiran surat gugatan dan risalah mediasi terkutip tersebut di atas dan majelis tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi adalah pekerja harian bebas, oleh karena itu haruslah dinyatakan status Para Termohon Kasasi adalah pekerja tetap, oleh karenanya dalil Pemohon Kasasi haruslah ditolak";  
(vide halaman 34, dan halaman 35 pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung);

Keberatan Pemohon Kasasi:

16. Bahwa terhadap dasar pertimbangan hukum dalam Putusan dalam tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak memperhatikan secara teliti mengenai waktu

Halaman 12 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka bekerja, dimana hanya berdasarkan pengakuan sepihak di dalam risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 8 Januari 2014 yang dimaksud adalah Permohonan Mediasi yang disampaikan Termohon Kasasi karena yang sebenarnya dimaksud dalam pertimbangan hukum risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Surat Anjuran tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang, dan hal ini tidak dapat membuktikan waktu mereka mulai bekerja, karena Pemohon Kasasi tidak pernah diundang dan menerima undangan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang, bagaimana Pemohon Kasasi hadir dan menyetujui Masa kerja yang disampaikan oleh Termohon Kasasi, (dalam hal ini Pemohon Kasasi telah menyanggahnya dalam Duplik Pemohon Kasasi Nomor 22).

Bahwa bukti T - 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor: Kep. 28/ITUH.DIRJEN/III 1993 tentang ijin usaha Perhotelan cukup membuktikan kalau Pemohon Kasasi baru memulai usaha Perhotelan sejak tahun 1993, bagaimana mungkin Termohon Kasasi bekerja sejak tahun 1991, bahkan Bukti Termohon Kasasi P-1 Kartu Jamsostek Ani Setiani, dkk. Membuktikan kalau Termohon Kasasi terdaftar bekerja di Hotel Bestin sejak tahun 2011, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat memutuskan mengenai masa kerja Termohon Kasasi sejak tahun 1991;

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak memberikan pertimbangan, kalau gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah salah sasaran dan tidak jelas kedudukan para pihaknya dimana gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ditujukan kepada Pengelola Hotel Bestin bukan kepada PT Karya Liemas selaku Pemilik Hotel Bestin, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mengetahui kapan mereka mulai bekerja dan kepada siapa mereka bekerja;
18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan mewajibkan Tergugat (Hotel Bestin) membayar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon + pengahrgaan masa kerja + ganti rugi 15%	Total
01	Ani Setiani	(9 x Rp2.000.000,00 + (6 x Rp2.000.000,00) + (15% x (Rp30.000.000,00)	Rp34.500.000,00;

Halaman 13 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	Ayi Taufik	$(9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
03	Ade Uman	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;
04	Asep Sopandi	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;
05	Dodi	$(9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
06	Endi Sunjaya	$(9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
07	Eva YD	$(9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
08	Ela Sari	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;
09	Hendiyanto	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (8 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}34.000.000,00))$	Rp39.100.000,00;
10	Herno Purwadi	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00
11	Hendra	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;
12	Jarkasih	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
13	Jumadi	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;
14	Karsono	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
15	Kosasih	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
16	Kesmar Sinaga	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00))$	Rp36.800.000,00;
17	Lukmanul H	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times (\text{Rp}30.000.000,00))$	Rp34.500.000,00;

Halaman 14 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp30.000.000,00)	
18	Lisma Rahayu	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
19	Lucky L	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (8 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}34.000.000,00)$	Rp39.100.000,00;
20	Lili Efendi	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
21	Nacep Sobari	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
22	Qoshid	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
23	Rojai	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (5 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}28.000.000,00)$	Rp32.200.000,00;
24	Suryadi	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (5 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}14.000.000,00)$	Rp16.100.000,00;
25	Santi Susanti	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (5 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}28.000.000,00)$	Rp32.200.000,00;
26	Sardi Susanto	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
27	Sumarna HK	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
28	Sanyi Sulastri	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (6 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
29	Saud	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}32.000.000,00)$	Rp36.800.000,00;
30	Sumarna ME	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}32.000.000,00)$	Rp36.800.000,00;
31	Taskim Muhriji	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (8 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}34.000.000,00)$	Rp39.100.000,00;
32	Tatang S	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}32.000.000,00)$	Rp36.800.000,00;
33	Tatang Iskandar	$9 \times \text{Rp}2.000.000,00 + (7 \times \text{Rp}2.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}32.000.000,00)$	Rp36.800.000,00;

Halaman 15 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



		$Rp2.000.000,00) + (15\% \times (Rp32.000.000,00)$	
34	Waskin	$9 \times Rp2.000.000,00 + (6 \times Rp2.000.000,00) + (15\% \times (Rp30.000.000,00)$	Rp34.500.000,00;
35	Warsad	$9 \times Rp2.000.000,00 + (7 \times Rp2.000.000,00) + (15\% \times (Rp32.000.000,00)$	Rp36.800.000,00;
	Total		Rp1.230.500.000,00;

(vide halaman 36, 37, 38 dan halaman 39 pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung).

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, karena tidak memenuhi rasa keadilan didalam penetapan masa kerja. Dimana masa kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak mempertimbangan mulai bekerjanya Termohon Kasasi;

Memori Para Pemohon Kasasi II:

1. Memori Kasasi ini diajukan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu dan tata cara yang ditetapkan undang-undang, khususnya Pasal 110 jo Pasal 111 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi yang harus diajukan secara tertulis kepada Sub Kepaniteraan Hubungan Industrial ialah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung semenjak putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 20 Januari 2015, Bahwa tertanggal 06 Februari 2015, Permohonan kasasi telah diajukan kepada Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga memori kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian memori kasasi ini harus dinyatakan dapat diterima;
2. Pembahasan Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung.  
Pertama-tama kami menyatakan menolak dengan tegas sebagian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 84/G/2014/PHI/PN.BDG, adapun dasar pertimbangan hukum dari putusan *a quo* yang menjadi dasar penolakan sebagian putusan tersebut adalah:  
- Dalam Putusan 84/G/2014/PHI/PN.BDG , Pada halaman 35-36.  
Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa mogok kerja yang dilakukan Penggugat Sdr. Ani Setiani, dan kawan-kawan (35 orang)

Halaman 16 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja karena tuntutan kenaikan upah melalui perundingan Bipartit tanggal 25 Februari 2013, 27 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 tidak menghasilkan kesepakatan (*deadlock*), sehingga Penggugat melakukan mogok melalui Surat Pemberitahuan tanggal 8 Maret 2013 untuk mogok kerja tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 21 Juni 2013 (bukti P-4), Surat tanggal 11 Juni 2013 untuk mogok lanjutan mulai 21 Juni 2013 sampai dengan 21 September 2013 (bukti P-5) dan diperpanjang melalui Surat tanggal 11 September 2013 untuk mogok mulai 21 September 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 (bukti P-6) dan Tergugat menyatakan bahwa sewaktu mogok kerja Para Penggugat melakukan orasi, anarkis dengan melibatkan orang luar, *swiping* ke kamar, loby hotel mengelilingi hotel dan bahkan dari Dinas Perikanan yang sedang menginap dan mengadakan kegiatan diusir dan tidak diperbolehkan masuk kembali yang berakibat Tergugat diminta ganti rugi dan perbuatan tersebut telah merugikan Tergugat baik materil dan imateril (bukti T-I 1, T-12, T-13, T-14) dan berdasarkan fakta dipersidangan serta didukung dari Saksi Sdr. Tubagus Saiful Sadat antara lain "yang melakukan demo sekitar 300 orang, 35 karyawan Hotel Bestin selebihnya dari perusahaan lain, selama mogok Hotel Bastia tidak beroperasi, orasi masuk depan Hotel Bestin"; Saksi Mafrijhi menerangkan antara lain "pendemo masuk ke halaman Hotel Bestin dan ada yang pake sepeda motor sambil berteriak-teriak, orasi di dalam dan luar hotel, ada kerusakan instalasi listrik setelah demo"; Saksi Yadi Supriyadi menerangkan antara lain "pendemo putar keliling hotel dan ada yang pake sepeda motor, pendemo sekitar 300 orang, ada pemadaman listrik seperti diputus"; Saksi Ishak (menerangkan antara lain "pendemo berorasi pake megaphone, tamu dari Dinas Perikanan pada pergi karena ketakutan, ada kendaraan mau masuk Hotel Bestin tetapi dilarang masuk oleh pendemo"; Saksi Handri Hariyanto menerangkan antara lain "pendemo melakukan orasi, di pintu gerbang memblokir jalan, pendemo masuk ke dalam, ke lobi dan kesamping Hotel Bestin, ada tamu dari Dinas Perikanan satu bus seharusnya menginap satu minggu tetapi hanya menginap satu hari (minggu keluar senin) dan minta uang kembali", dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mogok kerja adalah hak dasar pekerja, akan tetapi terhadap tuntutan hak normatif sebaiknya diajukan kepada Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan dalam hal ini

Halaman 17 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker-Trans Kabupaten Karawang, dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata mogok kerja yang dilaksanakan Penggugat dilakukan secara sah, akan tetapi "tidak tertib dan damai" sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Dan dalam putusan *a quo* pada halaman 39 paragraf terakhir "Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah proses Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Penggugat Sdr. Ani Setiani, dan kawan-kawan (35 orang) tidak bekerja dan melakukan mogok kerja terus menerus sampai dengan bulan Desember 2013, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" oleh karena itu tuntutan upah proses haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Para Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim *a quo* memutuskan putusan *a quo*:

1. Salah dalam menerapkan hukum;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Adapun dasar-dasar alasan atas pendapat Kami Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan *a quo* halaman 35-36 " ...dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata mogok kerja yang dilaksanakan Penggugat dilakukan secara sah, akan tetapi "tidak tertib dan damai" sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat pendapat yang kontradiktif sehingga salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Dalam Pasal 137 Undang Undang Nomor 13/2003 disebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

- Sah artinya mengikuti procedural yang diatur oleh undang-undang;
- Tertib dan damai artinya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat;

Untuk syarat dan prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam mogok kerja tercantum dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang Undang

Halaman 18 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan. Menurut hukum, apabila semua prosedur administratif tersebut telah terpenuhi, maka jadilah mogok kerja yang dilakukan adalah "sah" seperti yang telah diterangkan dalam putusan *a quo* oleh Majelis Hakim bahwa, mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, Namun dalam hal menentukan bahwa mogok tersebut adalah tidak tertib dan tidak damai tentunya harus ada putusan peradilan pidana terlebih dahulu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa "tertib dan damai artinya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat "dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana masuk pada Pasal 489-502 dan atau Pasal 187 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan baik dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi Tergugat/Termohon Kasasi belum ada hasil adri penyidikan Polisi atau Putusan Peradilan Pidana, dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *a quo* juga tidak pernah menyebutkan dasar pertimbangan berdasarkan putusan dari peradilan pidana.

- Pada putusan dalam paragraph ...."Menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah proses Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Penggugat Sdr. Ani Setiani, dan kawan-kawan (35 orang) tidak bekerja dan melakukan mogok kerja terus menerus sampai dengan bulan Desember 2013, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" oleh karena itu tuntutan upah proses haruslah dinyatakan ditolak;

Jika melihat dari prinsip "*no work, no pay*" (upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan yang terdapat dalam Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan, maka jatinya pekerja/buruh yang mogok kerja tidak diberikan upah.

Akan tetapi, prinsip tersebut dikecualikan oleh Pasal 145 Undang Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak dapatkan upah." Dengan demikian, selama mogok kerja itu dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang Undang Ketenagakerjaan, maka pekerja/buruh yang bersangkutan tetap berhak

Halaman 19 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah. Artinya, pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh.

3. Penutup:

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, maka jelaslah, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dalam menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi I tanggal 13 Februari 2015 dan Memori Kasasi II tanggal 20 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Klas I A Bandung, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sekalipun mogok kerja sah, namun dilakukan tidak tertib sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga patut dan adil *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: HOTEL BESTIN dan Pemohon Kasasi II: ANI SETIANI dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **HOTEL BESTIN** dan Pemohon Kasasi II :1. **ANI SETIANI**, 2. **AYI TAUFIK**, 3. **ADE UMAN**, 4. **ASEP SOPANDI**, 5. **DODI**, 6. **ENDI SUNJAYA**, 7. **EVA YD**, 8. **ELA SARI**, 9. **HENDIYANTO**, 10. **HERNO PURWADI**, 11. **HENDRA**, 12. **JARKASIH**, 13. **JUMADI**, 14. **KARSONO**, 15. **KOSASIH**, 16. **KESMAR SINAGA**, 17. **LUKMANUL HAKIM**, 18. **LISMA RAHAYU**, 19. **LUCKY.L**, 20. **LILI FENDI**, 21. **NACEP SOBARI**, 22. **QOSHID**, 23. **ROJAI**, 24. **SURYADI**, 25. **SANTI SUSANTI**, 26. **SARDI SUSANTO**, 27. **SUMARNA HK**, 28. **SANYI SULASTRI**, 29. **SAUD**, 30. **SUMARNA ME**, 31. **TASKIM MUHRIJI**, 32. **TATANG SYAEFUDIN**, 33. **TATANG ISKANDAR**, 34. **WASKIM**, 35. **WARSAD**, tersebut ;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina , S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., .

Halaman 21 dari 22 hal.Put.Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...Rp	489.000,00
Jumlah.....Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002